

Mendra Wijaya¹
Syathendry²

^{1,2} Universitas Islam Riau
mendrawijaya@soc.uir.ac.id



LPPM STIA Said Perintah
Volume 4, No. 1, Maret 2023

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Received; 2023-03-01

Accepted; 2023-03-20

Published; 2023-03-22

Abstract

The service of permits to construct buildings is known as a Building Construction Permit (IMB), which contains various technical and administrative requirements. However, the rapid development of information technology and digital-based services has resulted in licensing applications using the Building Information System (SIMBG) application. During its journey, Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation was issued, which had implications for changing the nomenclature of Building Permits (IMB) to Building Building Approvals (PBG), causing pros and cons in its implementation. This paper examines the impact of this policy change on the implementation of building permits. This study uses a qualitative method.

From the results of the study, it is known that the change in arrangement from a Building Construction Permit (IMB) to a Building Construction Approval (PBG), which was initially regulated in Law Number 28 of 2002 concerning Buildings and Government Regulation Number 36 of 2005 regarding Implementation Regulations of Law Number 28 of 2002 concerning Buildings was declared invalid and amended by Government Regulation Number 16 of 2021 concerning Regulations for the Implementation of Law Number 28 of 2002 concerning Buildings which had an impact on delays in licensing in the regions. Policy changes that are expected to be innovative and progressive but in fact are experiencing a relative setback or policy involution.

Keywords: Permits, Policy, Building Approvals.

Pendahuluan

Secara administratif, setiap orang dapat mendirikan bangunan dengan berbagai konsekuensi persyaratan dan perizinan dalam rangka eksistensi legalitas dari bangunan yang didirikan tersebut. Sebelum adanya perubahan kebijakan tentang bangunan gedung dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Namun setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beberapa peraturan perundang-undangan mengalami perubahan, termasuk Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Sehingga membawa konsekuensi perubahan nomenklatur perizinan bangunan yang semula Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dinyatakan tidak berlaku dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Dalam upaya peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha maka dilakukalah penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, meliputi persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Sebagai salah satu bentuk penyederhanaan tersebut adalah kemudahan pelayanan yang dibangun oleh pemerintah dengan aplikasi berbasis web, yaitu Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan bangunan gedung di daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Namun bagaimana pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan baru ini yang tentu saja akan berimplikasi pada perubahan peraturan daerah yang ada, termasuk retribusi IMB menjadi retribusi PBG. Karena untuk menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah terkendala oleh proses politik dan masalah waktu dalam proses legislasi. Kemudian masalah kesiapan infrastruktur jaringan teknologi informasi dalam rangka digitalisasi perizinan yang belum merata di daerah-daerah.

Meskipun telah ditetapkan perubahan peraturan perundangan dan nomenklatur PBG, penggunaan Izin Mendirikan Bangunan tetap dinyatakan berlaku hingga masa berlakunya habis. Hal ini juga merupakan wujud dari kewenangan pemerintah untuk memudahkan masyarakat dan agar tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat dibalik perubahan kebijakan tersebut. Karena dengan adanya perubahan tersebut, penolakan tidak hanya dari pengembang perumahan, namun juga dari pemerintah daerah karena harus mempersiapkan instrumen pengaturan lanjutan (Wijaya et al., 2022).

Namun dengan adanya layanan perizinan PBG melalui aplikasi SIMBG terjadi penurunan jumlah pemohon layanan dengan anggapan belum memerlukan Persetujuan Bangunan Gedung, biaya retribusi yang membebani, sanksi yang belum ditegakkan sehingga kesadaran hukum masyarakat belum optimal terbentuk (Dayanti, 2022). Dengan adanya PBG dianggap masalah baru dan lebih rumit ketimbang pengurusan IMB. Selain masalah teknis perizinannya, pemerintah daerah berkewajiban menyusun peraturan daerah tentang PBG serta retribusi PBG. Hal tersebut tentu akan memakan waktu relatif lama. Sehingga dalam rangka percepatan tersebut Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR dan Sekretariat Kabinet memfasilitasi percepatan pelaksanaan PBG dan percepatan penyelesaian kebijakan transisi mengenai retribusi PBG.

Penelitian yang dilakukan oleh Mandasari, (2023) menunjukkan bahwa berbagai macam dinamika dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan persetujuan bangunan gedung. Ada yang cepat merespon dengan tujuan agar layanan perizinan tetap berjalan walaupun berimplikasi pada pendapatan asli daerah serta ada juga pemerintah daerah yang menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Kemudian penelitian dari Yanto et.al., (2022) menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam implementasi pelayanan perizinan persetujuan bangunan gedung antara lain adalah kurangnya sosialisasi kebijakan baru sehingga aspek sosiologis dalam pengaturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah menjadi tidak optimal.

Artikel ini tidak membahas secara spesifik perubahan IMB menjadi PBG dari aspek teknis dan administratif, melainkan mengkaji apakah perubahan kebijakan tersebut memberikan dampak bagi penyelenggaraan perizinan bangunan gedung. Karena kebijakan itu dibentuk dalam suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh

aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu. Kebijakan publik sebagai sesuatu program pencapaian tujuan (Taufiqurokhman, 2019). Agar kebijakan dapat diterapkan, antara lain tugas penting pendanaan harus dialokasikan, personel yang ditugaskan dan aturan prosedur yang dikembangkan untuk membuat kebijakan yang terkadang sangat abstrak dalam implementasinya (Howlett, 2019).

Kerangka Teoritis

Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat disebut sebagai produk pengaturan oleh pemerintah yang berisi pengambilan keputusan atas beragam masalah yang terjadi dan memiliki hubungan dengan masyarakat. Teori kebijakan publik berfokus pada siklus kebijakan yang mencakup awal kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Implikasinya, bidang ini juga mencakup kritik terhadap rumusan dan kinerja kelembagaan, norma serta prinsip tata kelola (Hassall, 2020).

Berbagai macam definisi tentang kebijakan publik oleh para intelektual untuk dijadikan referensi dalam studi kebijakan publik itu sendiri. Misalnya pendapat William Jenkins (Rusmanto, (2017), yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling terkait yang diambil oleh aktor politik atau kelompok aktor mengenai pemilihan tujuan dan sarana untuk mencapainya dalam situasi tertentu di mana keputusan ini harus, pada prinsipnya, berada dalam kekuasaan aktor-aktor tersebut untuk mencapainya.

Namun demikian semakin sulit untuk mendapatkan definisi kebijakan publik yang benar-benar sempurna, karena sifatnya yang terlalu luas dan tidak terlalu spesifik (Meutia, 2017). Sehingga secara umum kebijakan publik itu bertujuan agar dapat tercapai kesejahteraan masyarakat serta memecahkan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai entitas kelembagaan formal.

Implementasi Kebijakan

Implementasi dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik dengan menggunakan berbagai *tools* untuk memperoleh hasil dan tujuan kebijakan tersebut (Tachjan, 2016). Jones, (1994) mengatakan implementasi adalah *a process of getting additional resources so as to be figure out of to be done*.

Implementasi diartikan sebagai suatu proses mendapatkan sumber daya tambahan, dapat menghitung apa yang dapat dikerjakan.

Implementasi kebijakan dapat diartikan dalam arti luas (Mansur, 2021) misalnya bagaimana implementasi ditempatkan sebagai alat administrasi hukum dan juga sekaligus dipandang sebagai fenomena kompleks sebuah proses atau hasil dari kebijakan. Implementasi kebijakan adalah satu dari sekian banyak tahap kebijakan publik, sekaligus menjadi variabel terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan terkait penyelesaian isu-isu publik. Implementasi diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik pemerintah maupun swasta, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Langkah-langkah ini termasuk konversi keputusan menjadi inisiatif operasional dalam waktu tertentu. Implementasi kebijakan publik biasanya berbentuk undang-undang atau peraturan daerah, suatu jenis implementasi kebijakan yang memerlukan penjelasan atau sering disebut dengan peraturan pelaksana.

***E-Government* Dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan**

Inovasi dan adaptasi pada organisasi sudah dilaksanakan pada saat revolusi industri 4.0 dengan ciri khasnya yaitu *Big Data*, *Internet of Things*, sampai pada Disrupsi Teknologi. Di Indonesia, percepatan transformasi digital kedalam kehidupan sehari-hari mulai berjalan secara resmi dan masif ketika pada tahun 2018, pemerintah Indonesia telah melakukan komitmen dalam penerapan Revolusi Industri 4.0 (Mukhlisah, 2021).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam organisasi pemerintahan dan administrasi pemerintahan dipandang sebagai pengaturan yang cerdas secara finansial yang selanjutnya dapat mengembangkan korespondensi antara kantor pemerintah. Seperti yang tercantum dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam tata kelola administrasi pelaporan keuangan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) secara terintegrasi.

Indonesia mengesahkan undang-undang *e-government* pada tahun 2018, mengantarkan masyarakat negara ke era informasi diberbagai sektor, termasuk sosial, ekonomi, komunikasi, transportasi, literasi dan layanan publik (Martitah et al., 2021). *E-government* merupakan solusi masa kini untuk menjembatani pemerintah dengan

warganya. Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan *e-government* yang bertujuan untuk memberikan informasi yang mudah dan terjangkau dari pemerintah untuk masyarakatnya.

Dengan menggunakan sistem informasi dan teknologi modern, *e-government* dapat menangani kebutuhan informasi manajemen pemerintah untuk meningkatkan proses administrasi dan memastikan akuntabilitas publik (Utama, 2020). Perkembangan teknologi dan penerapan *e-government* di seluruh tingkat pemerintahan menjadi faktor munculnya inovasi sistem layanan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Rohmah & Rachmawati, 2019). Sudah menjadi suatu keharusan bagi institusi pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat (Palangda & Dame, 2020). Perkembangan teknologi informasi semakin memberikan jangkauan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan masyarakat semakin mudah menjangkau layanan yang diberikan oleh pemerintah.

Metode Penelitian

Metode dalam Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono, (2012) metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis atau menggambarkan hasil penelitian namun tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Analisis data untuk perubahan kebijakan perizinan dalam konteks perumahan mengikuti konten kualitatif dan analisis data sekunder dari institusi terkait serta berbagai dokumen kebijakan yang eksisting. Metode ini dilakukan untuk memenuhi kecukupan data. Data yang telah terkumpul melalui data primer dan data sekunder kemudian dianalisis dari sumber data sesuai dengan tingkatan pendekatannya. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena kebijakan yang dipelajari terutama dari isu strategis kebijakan perizinan bangunan gedung.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Subdirektorat Perumahan dan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Data yang dikumpulkan mungkin bukan satu-satunya bentuk data yang digunakan dalam mengeksplorasi isu-isu kebijakan perizinan

bangunan gedung, namun dokumen-dokumen tersebut adalah pilihan yang tersedia untuk analisis strategi kebijakan perizinan bangunan gedung dalam konteks kebijakan.

Pembahasan Hasil Penelitian


Cipta Kerja Sebagai Ekspektasi Terobosan Baru

Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka yang diharapkan adalah peningkatan penyerapan tenaga kerja, memperbaiki dan mempermudah investasi berusaha di Indonesia serta meningkatkan pertumbuhan PDB (Novanto & Herawati, 2022). Meskipun ada anggapan bahwa undang-undang Cipta Kerja terindikasi kemunduran regulasi karena terjadi pelemahan dalam upaya perlindungan bagi buruh terhadap kondisi kerja yang layak dan adil (Suntoro, 2021). Undang-undang cipta kerja juga memuat klaster perizinan dalam rangka kemudahan investasi.

Birokrasi perizinan di Indonesia memang terlalu rumit dengan berbagai prosedur yang harus dilewati. Berbagai macam keluhan dari berbagai latar belakang masyarakat tentang pelayanan publik di Indonesia, salah satunya di bidang perizinan. Lazimnya pelayanan publik menjadi dasar terbentuknya pemerintahan yang baik dengan mengutamakan komitmen bangsa sebagai negara hukum, menganut dan melaksanakan sistem pembentukan hukum berdasarkan norma-norma dasar yang terkandung dalam konstitusi (Winarno & Retnowati, 2019). Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan teknik *omnibus law* menjadi harapan baru untuk mengubah berbagai sistem administrasi yang kaku menjadi fleksibel serta memangkas rentang kendali birokrasi.

Dalam survei *e-Government* tahun 2022 oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lanskap pemerintahan digital dari 193 negara anggota, Indonesia berada di peringkat 77 yang sebelumnya pada tahun 2020 berada di peringkat 88 sehingga pada tahun 2022 ada kenaikan signifikan. Kenaikan ini menunjukkan upaya pengembangan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah berjalan dengan baik.

E-Government Development Index 2022



Sumber; UN E-Government Survey, United Nation, (2022).

Perkembangan inovasi digital telah membuka peluang yang hampir tak terduga untuk pembangunan berkelanjutan serta tindakan inovatif merupakan komponen dari strategi pembangunan yang lebih luas (Heinelt, 2022). Lebih dari transformasi teknologi sebelumnya, era digital ditandai dengan saling ketergantungan serta membutuhkan kerjasama *stakeholders* antara pemerintah, dunia industri, komunitas ilmiah dan masyarakat sipil di berbagai sektor pelayanan publik.


Implikasi Perubahan Kebijakan

Dalam melihat tidak optimalnya suatu kebijakan yang pertama dilakukan menghargai sifat kegagalan kebijakan dan memahami serta memandu pencarian solusi yang potensial (Hudson, 2019). Untuk mencapai hasil secara konsisten, maka implementasi kebijakan lebih terinformasi dan dikembangkan dengan hati-hati (Sabatier, 1987). Sehingga proses kebijakan dibentuk oleh sejumlah kecil secara bertahap dari pemecahan masalah pemerintah (Jones, 1984). Kebijakan pemerintah dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat berbagai perubahan pengaturan dengan menurunkan 74 peraturan pelaksana yang salah satunya adalah mengubah bentuk perizinan bangunan gedung dari Izin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung.

Perubahan Izin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan perizinan misalnya untuk melakukan pembangunan baru, perubahan bangunan, perluasan bangunan dan lain sebagainya (Farrah Miftah et al., 2022). Persetujuan Bangunan Gedung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 didefinisikan sebagai perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung (Candra & Surya, 2022).

Perbedaan fundamental dari IMB dan PBG yaitu IMB merupakan izin yang harus diperoleh pemilik sebelum atau pada saat mendirikan bangunan, dan teknik bangunan harus dilampirkan pada saat mengajukan izin. Pada saat yang sama, PBG adalah pengaturan perizinan yang mengatur bahwa bangunan harus didirikan; pengaturan ini harus memenuhi standar bangunan teknis yang ditetapkan (Situngkir, 2021).

Jumlah Proses Penerbitan Peraturan Daerah tentang PBG



Sumber; Ditjen Bina Keuangan Daerah, Data diolah, (2023).

Berdasarkan data proses evaluasi Peraturan Daerah tentang retribusi PBG dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, sebanyak 171 daerah Kab/Kota telah selesai proses evaluasi, 31 daerah Kab/Kota proses evaluasi, dan 1 daerah Kab/Kota proses disposisi. Jumlah keseluruhan adalah 203 daerah yang mengajukan proses pengajuan peraturan daerah tentang Retribusi Persejutan Bangunan Gedung.

Status Persetujuan Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 2023

No	Nama	Status PBG						Peraturan Daerah				
		Total PBG	Proses			Terbit	Ditolak	Jumlah Daerah Menerbitkan	Terbit	Selesai Evaluasi	Proses Evaluasi	Proses Disposisi
			Diajukan	Diproses	Total							
1	Aceh	1990	685	106	776	1192	7	19	0	2	1	
2	Sumatera Utara	4979	2466	118	2463	2368	27	28	0	9	2	
3	Sumatera Barat	8941	3541	411	3796	4905	83	19	0	3	1	
4	Riau	2630	1433	105	1512	1071	21	12	3	4	0	
5	Jambi	2568	984	125	1121	1448	11	9	0	3	0	
6	Sumatera Selatan	2616	1411	108	1438	1092	5	16	2	5	1	
7	Bengkulu	1705	614	144	675	944	3	10	1	1	2	
8	Lampung	1974	827	67	875	1078	2	15	3	10	1	
9	Kepulauan Bangka Belitung	1658	591	38	623	1021	8	7	2	4	3	
10	Kepulauan Riau	1760	1010	30	994	686	34	6	2	6	1	
11	DKI Jakarta	2089	1928	114	1775	45	2	5	0	0	0	
12	Jawa Barat	25724	12267	1074	12899	12334	49	27	1	23	1	
13	Jawa Tengah	18910	9055	683	9508	9121	50	34	17	22	0	
14	DI Yogyakarta	6057	3311	108	3376	2605	27	5	5	5	1	
15	Jawa Timur	16392	9328	369	8900	6519	176	36	2	15	0	
16	Banten	15609	5854	370	6124	9131	254	8	4	9	1	
17	Bali	6597	2438	273	2804	3813	73	9	6	8	1	
18	Nusa Tenggara Barat	2506	682	143	484	1677	4	6	1	4	0	
19	Nusa Tenggara Timur	1112	631	11	935	469	1	21	0	1	0	
20	Kalimantan Barat	3408	1600	182	1825	1487	139	13	0	8	0	
21	Kalimantan Tengah	2082	857	99	914	1119	7	13	3	6	0	
22	Kalimantan Selatan	2643	995	85	1035	1557	6	13	3	3	0	
23	Kalimantan Timur	3192	2282	63	2329	787	60	9	1	2	2	
24	Kalimantan Utara	437	255	10	288	164	8	5	0	1	0	
25	Sulawesi Utara	2771	1665	111	1666	984	11	11	0	7	0	
26	Sulawesi Tengah	2136	732	130	828	1272	2	8	3	6	1	
27	Sulawesi Selatan	8144	3162	328	3365	4625	29	22	2	11	1	

No	Nama	Status PBG						Peraturan Daerah				
		Total PBG	Proses			Terbit	Ditolak	Jumlah Daerah Menerbitkan	Terbit	Selesai Evaluasi	Proses Evaluasi	Proses Disposisi
			Diajukan	Diproses	Total							
28	Sulawesi Tenggara	1420	455	63	520	899	3	8	1	3	0	
29	Gorontalo	2272	639	224	839	1409	0	6	0	0	1	
30	Sulawesi Barat	2082	596	70	612	1415	1	5	0	0	0	
31	Maluku	377	307	6	297	64	0	3	0	0	0	
32	Maluku Utara	213	81	14	122	117	1	3	0	1	1	
33	Papua Barat	936	127	6	118	803	0	3	0	0	0	
34	Papua	840	541	115	42	176	8	1	0	0	1	
35	Papua Barat Daya	17	17	0	17	0	0	0	0			
36	Papua Pegunungan	9	7	0	7	2	0	1	0			
37	Papua Tengah	40	39	0	39	1	0	1	0			
38	Papua Selatan	684	521	6	527	155	2	1	0			
Total		159520	73934	5909	76468	78555	1114	418	62	182	23	0

Sumber; Subdirektorat Perumahan dan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, (2023).

Berdasarkan tabel diatas diatas dapat dilihat bahwa dari total 38 Provinsi yang telah mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung, dari 159.520 usulan total PBG 418 yang sudah diterbitkan sejumlah 78.555. Sedangkan Peraturan Daerah dari 418 daerah yang melakukan penyusunan baru sejumlah 62 peraturan daerah yang telah terbit.

Ketika pemerintah daerah mengikuti peraturan pelaksana dari undang-undang cipta kerja dengan menyusun peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung dengan *guideline* penyusunan peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan, maka ada persoalan baru yang muncul ketika terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Daerah pasal 87 ayat (1) menyebutkan jenis dan objek retribusi terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Salah satu jenis pelayanan pemberian izin yang menjadi obyek pungutan izin tertentu antara lain Persetujuan Bangunan Gedung. Pungutan izin mendirikan bangunan didasarkan atas terbitnya perizinan bangunan oleh pemerintah daerah. Pengaturan tentang Pajak dan Retribusi dalam Pasal 94 yaitu; Jenis

Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, Objek Pajak dan Retribusi, Dasar Pengenaan Pajak, Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi, Saat Pajak Terutang, Daerah Pemungutan Pajak, serta Tarif Pajak dan Retribusi, untuk semua jenis Pajak dan Retribusi, diatur dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Involusi Kebijakan

Setelah dilakukan proses percepatan peraturan teknis dan peraturan pelaksanaan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka terbitlah 74 Peraturan Pemerintah untuk mendetailkan rumusan pelaksanaan dari undang-undang cipta kerja. Persetujuan Bangunan Gedung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Namun dalam perjalanannya, Ketika daerah didesak untuk menerbitkan peraturan daerah tentang retribusi PBG dalam waktu yang relatif singkat, tiba-tiba Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan cacat formil dan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, sehingga diberikan waktu 2 tahun kepada pemerintah untuk memperbaikinya. Dengan putusan inkonstitusional bersyarat tersebut, dunia penanaman modal Indonesia akan mengalami ketidakpastian hukum selama dua tahun ke depan, terutama usaha-usaha baru, perizinan dan penanaman modal yang ada dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja (Nurhayati et al, 2022).

Secara fundamental, Undang-Undang Cipta Kerja mengadopsi *omnibus law* untuk membuat instrumen hukum investasi yang dapat meningkatkan minat investasi Indonesia dan yang utama adalah merupakan respon terhadap perkembangan global menuju disrupsi, kemajuan teknologi yang pesat, tuntutan dan kebutuhan serta kompleksitas kondisi saat ini (Aryani et. al, 2022). Dengan demikian, pemerintah secara konsisten memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa Undang-undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya akan tetap berlaku (Izzati, 2022). Kemudian pada tanggal 30 Desember 2022 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia pada tanggal 17 Januari 2023

menyatakan komplain terhadap perubahan Izin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung yang menyebabkan semakin lambannya birokrasi perizinan. Menurut Presiden Jokowi, yang terpenting adalah bukan nomenklaturanya, melainkan penyelesaian izin investasi yang bisa rampung dengan segera.

Sejak kemunculan undang-undang cipta kerja, berbagai persoalan dan kritik bermunculan. Mulai dari proses legislasi yang cenderung tertutup dan tergesa-gesa menimbulkan nilai dan aspirasi masyarakat orang tidak dapat diakomodasi dan diakomodasi secara proporsional (Ambarwati, 2021). Akibat dari fenomena tersebut maka menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses perizinan sehingga perubahan kebijakan yang seharusnya inovatif menjadi involusi kebijakan, artinya kebijakan tidak menunjukkan progress melainkan kemunduran.

Penutup

Teknologi digital berkontribusi pada pembangunan nasional dan lokal, memfasilitasi berbagai kebutuhan layanan publik, dan memungkinkan penyediaan layanan dan solusi digital dalam berbagai kondisi yang membuat transisi menuju transformasi digital tak terelakkan lagi. E-government telah menjadi landasan untuk membangun operasional kelembagaan yang efektif, akuntabel, tangguh, dan inklusif pada semua tingkatan. Salah satu dari produk layanan digital adalah persetujuan bangunan gedung yang terintegrasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG).

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa perubahan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam rangka melakukan penyederhanaan proses perizinan melalui penerapan sistem perizinan *online*. Namun dalam pelaksanaannya berbagai kendala teknis administratif. Masalah utama dalam penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung adalah kepastian hukum penyelenggaraan perizinan bangunan gedung pasca undang-undang cipta kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat, padahal undang-undang cipta kerja menjadi payung hukum utama dalam penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung. Kemudian ketika pemerintah daerah didorong untuk melakukan percepatan penyusunan peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung, lalu terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan

Daerah yang menyatakan bahwa peraturan daerah tentang pajak dan retribusi tidak boleh lagi terpisah, namun harus kolektif dalam satu draft peraturan perundang-undangan. Sehingga satu sisi pemerintah daerah mempersiapkan aturan daerah namun disisi lain dalam waktu 2 tahun sesuai undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, pemerintah daerah harus menyatukan seluruh peraturan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi dalam satu peraturan daerah. Sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah diharapkan menjadi terobosan atau inovasi menjadi terhambat oleh *overlapping* pengaturan yang menjadikan kebijakan tersebut mengalami kemunduran.

Daftar Pustaka

- Ambarwati, S. (2021). Omnibus Law on Job Creation: State Capture?. *Jurnal Media Hukum*, 28(1), 29-46. doi:<https://doi.org/10.18196/jmh.v28i1.10654>.
- Aryani, N., Laksmi Danyathi, A., & Hermanto, B. (2022). Quo Vadis Protection of The Basic Rights of Indonesian Workers: Highlighting The Omnibus Legislation and Job Creation Law. *Pandecta Research Law Journal*, 17(1), 104-120. doi:<https://doi.org/10.15294/pandecta.v17i1.34948>.
- Bob Hudson, David Hunter & Stephen Peckham. (2019). Policy Failure and The Policy-Implementation Gap: Can Policy Support Programs Help?, *Policy Design and Practice*, 2:1, 1-14, DOI: 10.1080/25741292.2018.1540378.
- Candra A., & Dinata, Surya. (2022). Analisis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dengan Menggunakan Aplikasi SIMBG di Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022. *JURNAL PERANGKAT LUNAK*, 4(3), 160-171. <https://doi.org/10.32520/jupel.v4i3.2408>.
- Daryanti, D., Sunu Astuti, R., & Kismartini, K., (2022). Inkubasi Inovasi Pelayanan Publik di Kabupaten Tegal (Studi Kasus: Inovasi SIMBG Pada Pelayanan PBG). *Matra Pembaruan*. 6(2), 119-131 <https://doi.org/10.21787/mp.6.2.2022.119-131>.
- Farrah Miftah, Nabillah Firdauzi, & Bambang Arwanto. (2022). Kepastian Hukum Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dalam Penerbitan Izin Usaha di Kota Surabaya. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7), 2015–2023.
- Hassall, G. (2020). *Governance and Public Policy: The Interaction of Systems and Lifeworlds*, Hassall, G. (Ed.) *Government and Public Policy in the Pacific Islands (Public Policy and*

- Governance, Vol. 33), Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 99-168.
<https://doi.org/10.1108/S2053-769720200000033003>.
- Hubert Heinelt. (2022). Innovations and Public Policies. *International Review of Public Policy*, Vol. 4 No. 2 DOI : <https://doi.org/10.4000/irpp.2674>
- Howlett, M. (2019). Moving policy implementation theory forward: A multiple streams/critical juncture approach. *Public Policy and Administration*, 34(4), 405–430.
<https://doi.org/10.1177/0952076718775791>.
- Izzati, Nabiyla Risfa. (2022). Deregulation in Job Creation Law: The Future of Indonesian Labor Law. *Padjadjaran Journal of Law* Volume 9 Number 2. DOI:
<https://doi.org/10.22304/pjih.v9n2.a3>.
- Jones, Charles O. (1994). *An Introduction to the Study of Public Policy*. Monterey, California: Brooks/Cole.
- Mansur, Jumria. (2022). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *Jurnal Ekonomi Islam At-Tawassuth*. Volume VI No. II. p. 324-334. DOI:
<http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v6i2.7713>.
- Martitah, M., Arifin, S., Sumarto, S., & Widiyanto, W. (2021). Confronting E-Government Adoption in Indonesian Local Government. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 6(2), 279-306. <https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.47795>.
- Muetia, Intan Fitri. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Penerbit AURA. Bandar Lampung.
- Mukhlisah, F. (2021). Pelatihan Kepemimpinan Smart Governance: Adaptasi Era Vuca. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 5(2), 166-185.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37145/jak.v5i2.488>.
- Nurhayati, Y., Mohd Zahir, M., Ifrani, I., & Komarudin, P. (2022). Investment in Indonesia After Constitutional Court's Decision in the Review of Job Creation Law. *Lentera Hukum*, 9(3), 435-458. doi:10.19184/ejlh.v9i3.32368.
- Novanto, Arya Setya & Herawati, Ratna. (2022). Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia. *Jurnal USM Law Review* Vol 5 No 1. DOI : 10.26623/julr.v5i1.5084.
- Palangda, L., & Dame, J. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 1(2), 273-287. <https://doi.org/10.51135/PublicPolicy.v1.i2.p273-287>.

- Rusmanto, W. (2017). Evaluasi Kebijakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota/Kabupaten. *JIMIA: Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 11(2), 18-31.
- Rohmah, A., & Rachmawati, R. (2019). Utilization & Quality of Information System for Administration Services Based on ICT In Patehan, Kraton, Yogyakarta. *Indonesian Journal of Science and Technology*, 4(1), 55-63. doi:<https://doi.org/10.17509/ijost.v4i1.12680>.
- Sabatier P. (1987). Knowledge, Policy-Oriented Learning, and Policy Change. *Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization* 8(4): 649–692.
- Situngkir, R. (2021). Peralihan Izin Mendirikan Bangunan Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(8), 664–672. <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.192>.
- Suntoro, Agus. (2021). Implementasi Pencapaian Secara Progresif dalam Omnibus Law Cipta Kerja. *Jurnal HAM Volume 12 Nomor 1*. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.1-18>.
- Taufiqurokhman. (2019). Kebijakan Publik (Cetakan Pertama). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Bandung.
- Utama, A. G. S. (2020). The Implementation of e-Government in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 9(7), 190–196. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.929>.
- Wijaya, M., Zanariah, Maulana, I., & Arief, S. (2022). Implications of the Job Creation Act in the Implementation of Public Housing Development Permits. *International Journal of Social Science And Human Research*, 05(07), 3046–3050. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i7-36>.
- Winarno, Rony & Retnowati, Endang. (2019). Good Governanca Based Public Sevice. *Jurnal Notariil*, Volume 4 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.22225/jn.4.1.1155.8-17>.
- Yanto, D., Kristhy, M. E., & Kristanto, K. (2022). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Sebagai Values of Law Atas Pelayanan Publik Terhadap Implementasi Penerbitan Ijin Persetujuan Bangunan Gedung (Pbg) Dalam Perspektif

Azas – Azas Umum Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Katingan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 252–272. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44215>.

Zayanti Mandasari. (2023). AAUPB dan Dinamika Pelayanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung. *JAPHTN-HAN*, 2(1), 81–108. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.61>.